

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan terdapat beberapa ayah sambung yang menafkahi anak bawaan istri dari suami sebelumnya (anak tiri). Keberadaan anak tiri tersebut dari akibat perceraian ibu dan ayah kandungnya. Namun, ayah kandungnya sudah tidak mempedulikan lagi. Sehingga ayah sambung turut membantu menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak-anak tirinya. Anak tiri tersebut dirawat dan dinafkahi oleh ayah sambung ada yang sejak kecil hingga dewasa dan menikah. Kadar nafkah yang diberikan meliputi makan, minum, pakaian hingga kebutuhan sekolah. Selain menafkahi anak tiri, ayah sambung juga mengayomi, memberikan perhatian dan kasih sayang.
2. Dari tinjauan hukum Islam & hukum Positif tidak ada anjuran menafkahi anak tiri dari akibat perceraian ibu dan ayah kandungnya. Memberi nafkah anak pasca perceraian

masih tanggung jawab dan kewajiban ayah kandungnya. Kewajiban menafkahi tidak bisa dialihkan kepada ayah sambung. Para ayah kandung semestinya tidak mengabaikan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Hukum Islam mengatur dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 233 tentang kewajiban ayah dalam menafkahi anak kandungnya meskipun telah bercerai dengan ibunya. Dan hukum positif mengatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 2 bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh ayahnya. Namun kebijakan yang dimaksud untuk kebijakan, dikarenakan agar menghindari adanya rasa cemburu sosial antara anak tiri dengan anak kandung. Dengan hal ini, ayah sambung yang mampu menafkahi anak kandung maupun anak tiri merupakan ayah sambung yang dapat melindungi keluarganya dari rasa hasud atau iri hati satu sama lain meskipun hal tersebut tidak diatur dalam al-Qur'an maupun undang-undang. Maka, ayah sambung dapat menjalankan perintah Allah SWT dalam

menghindar dari penyakit hati yang bisa saja tercipta percekocokan bahkan perkelahian.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah Kelurahan Babakan yang telah mengizinkan penulis memperoleh data kepedudukan sebagai gambaran wilayah umum penelitian, agar dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk acuan maupun bacaan.
2. Diharapkan kepada para ayah kandung dapat menunaikan kewajibannya dalam menafkahi anaknya meskipun sudah bercerai dengan isterinya.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat meluruskan pemahaman bahwa ayah sambung tidak memiliki kewajiban menafkahi anak tiri.
4. Diharapkan kepada para isteri agar tidak mengalihkan tanggung jawab nafkah anak kepada suami yang baru, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam maupun Hukum positif yang berlaku.
5. Diharapkan kepada para akademisi dari hasil penelitian

ini agar dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan kebijakan yang diterapkan oleh ayah sambung dalam menafkahi anak tirinya serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hal tersebut.

